

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 27/Pid.B/2013 /PN.KTA

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **IRWAN WIJAYA SAPUTRA BIN TAMDIN**  
Tempat Lahir : Negeri Batin.  
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 1 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat - Kabupaten Tanggamus.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.  
Pendidikan : SMEA tamat;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dan sebagainya ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, serta Peraturan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN WIJAYA SAPUTRA BIN TAMDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna merah dan tempat Handphone warna hitam;;
6. **Dikembalikan kepada saksi korban MUSLI BIN MUKSIN;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari SENIN tanggal 18 Maret 2013 oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu SELASA tanggal 19 MARET 2013 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JONI,SH.** Selaku Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **MUTIARA DELIANA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung serta di Talang Padang serta di hadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA**

DTO  
**ROBBY ALAMSYAH,  
SH.**

PaniteraPengganti,

**HAKIM KETUA,**

DTO  
**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**



DTO  
TATAP.  
SITUNGKUR, SH.

Direktori Putusan

DTO  
JONI, SH.  
mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)